

## REPOSISI DAN REVITALISASI POLRI ( Sebuah Paradigma Baru )

oleh Anton Tabah

Ada perubahan cukup menarik dalam susunan kabinet Gus Dur tanggal 30 Oktober 1999 yang lalu. Namun perubahan tersebut luput dari kajian analisis dan nyaris tak disentuh oleh media massa. Yaitu berubahnya sebutan Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) menjadi Departemen Pertahanan (Dephan). Media massa bukan saja tak peduli dengan perubahan itu bahkan masih latah menyebut Dephankam dan untuk Menteriya tetap menyebut dengan sebutan lama, Menhankam. Padahal seharusnya sebutan tersebut telah berubah menjadi Menhan (Menteri Pertahanan).

Diakui atau tidak, dalam era reformasi ini yang gencar mereformasi diri justru ABRI. Tengok saja awal reformasi (21 Mei 1998), ABRI benar-benar memasuki paradigma baru. Seperti dibubarkannya unsur sopol didalam organisasi ABRI, kemudian disusul pengurangan secara drastis anggota legislatif ABRI dan kekayaan ABRI bahkan ABRI aktif tidak boleh ditugaskan di lingkungan sipil atau harus memilih pensiun atau tetap di ABRI. Rangkaian agenda reformasi terus berjalan. Tanggal 1 April 1999 POLRI keluar dari organisasi Dephankam/ABRI, masuk ke Dephankam. Kemudian reformasi

semakin tegas, dengan terpilihnya kalangan sipil dalam kepemimpinan nasional yaitu Gus Dur sebagai Presiden Ke-4 dan Megawati sebagai Wapres ke-8. Ini adalah saat terbaik bagi POLRI untuk memposisikan diri (Repositioning) menuju POLRI mandiri yang tangguh dan kuat sesuai tuntutan rakyat. Lebih dari itu agar POLRI tidak mudah diinterfensi dan dikooptasi oleh kekuatan-kekuatan lain. Maka reposisi POLRI tersebut mau tidak mau harus kembali ke khittah tahun 1946-1959. Yaitu bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara. Ini juga sesuai dengan agenda reformasi yang menyatakan pasca Pemilu 1999 POLRI akan menjadi Lembaga mandiri sejajar dengan Kejaksaan Agung dan Departemen Hukum & Perundang-Undangan, untuk mewujudkan POLRI lebih tangguh menghadapi milenium ke-3 yang amat berat.

Reformasi terus berjalan di semua lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai tuntutan global. Karena mereformasi POLRI tanpa mereformasi masyarakat dan lembaga-lembaga lain termasuk TNI maka reformasi tersebut akan sia-sia. Demikian pula, jika POLRI tetap dibawah kekuatan tertentu tidak berdiri dalam Departemen atau Lembaga

masyarakat madani tersebut. Apologia realistik muncul pertanyaan santu, apakah dalam kondisi aman, istilah "Daerah Militer" masih relevan? Tidakkah istilah daerah militer hanya ada jika situasi negara dalam kondisi "Darurat Militer" atau Perang ? Konstitusional, jika kondisi negara aman yang ada adalah Batalyon-Batalyon, Resimen, Brigade, Divisi dan seterusnya langsung dibawah kendali Panglima Angkatan Perang. Hal ini dapat dijadikan benang merah untuk lebih memperbaiki era reformasi.

#### Reposisi POLRI

Efektifitas kedudukan Polri setelah reformasi. Ada beragam pertimbangan yang dapat dipedomani.

Pertama ; Belajar dari pengalaman penegakkan hukum di Indonesia selama lebih dari setengah abad dan aspirasi rakyat yang ingin memiliki POLRI yang kuat dan tangguh, maka POLRI harus menjadi satu kekuatan mandiri jauh dari intervensi dari pihak manapun. Pengalaman menunjukkan, bila POLRI berada dibawah kekuatan tertentu maka POLRI akan mudah terintervensi dan terkooptasi.

Ada 4 pengalaman patut dikemukakan dalam pertimbangan ini,

Pertama; diawal Proklamasi POLRI pernah berada dibawah Departemen Dalam Negeri namun hanya bertahan selama 10 bulan karena tidak efektif.

Kedua; sejak 1 Juli 1946 POLRI menjadi Lembaga Non Departemen yang mandiri bertanggung jawab

langsung pada Presiden (cukup efektif). POLRI menjadi kuat sampai tahun 1965. (3) ; Ketiga; sejak Orde Baru POLRI dibawah Menhankam/Pangab, POLRI menjadi lemah karena selain POLRI didisain jadi TNI juga hanya merupakan sub sistem kecil dari binkamtibmas.

Ketiga; Penciptaan hubungan yang serasi di lingkungan Criminal Justice System (CJS) antara POLRI, Kejaksaan dan Kehakiman maka tak ada alternatif lain kecuali kedudukan POLRI harus setara dengan unsur CJS yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan demikian ketiga pendekar hukum negara tersebut benar-benar sama kedudukannya, tak ada yang merasa lebih rendah atau lebih tinggi sehingga terjalin hubungan kerja yang harmonis.


Keempat; mengantisipasi era global dan pasar global dimana batas antara negara tak ada lagi, yang ada tinggal batas dalam definisi hukum karena suatu negara mencampuri atau tidak mencampuri urusan negara lain sudah sulit dibedakan. Muaranya sangat berpengaruh pada kinerja POLRI yang membutuhkan kekuatan sangat besar.

Analisis ini sejalan dengan acuan pakar tata negara abad XVI Van Vollenhoven dengan konsep 4 pilar penyelenggara negara yang dikenal "Catur Praja", yaitu ; Eksekutif (Pelaksana UU), Legislatif (Pembuat UU), Yudikatif (Peradilan UU) dan Polisi (Pemaksa) agar UU ditaati oleh masyarakat sehingga ketertiban umum dan keamanan terpelihara.

Profesor Reckless memperkuat Van Vollenhoven. Negara akan kuat jika warganya disiplin. Disiplin bisa tumbuh kalau negara memiliki kepolisian yang kuat. ("The Crie Problems, New York, 1971).

Seandainya kita bertanya pada hati nurani akan temukan jawab tersembunyi. Bahwa salah satu kegagalan Orde Baru adalah dwifungsi yang menjarah sangat jauh, menjadi

multifungsi. Sayang, kita termasuk bangsa yang kurang pandai melihat dan mendengar. Kini kemampuan melihat dan mendengar para penyelenggara negara kita diuji dalam mereposisi POLRI yang efektif sesuai tuntutan masyarakat global. Apakah kita masih tetap menjadi bangsa yang tak mampu melihat dan mendengar aspirasi orang lain terutama terhadap suara rakyat ???



Barang bukti Mobil yang meledak sehubungan dengan kasus peledakan di sekitar Fly Over Semanggi Jakarta.